



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 33 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**MEKANISME PENGANGGARAN, PENDISTRIBUSIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK  
UNTUK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penganggaran, pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Mekanisme penganggaran, pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Dokumen Administrasi Pembayaran Belanja Dan Pembiayaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 25);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGGARAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kendaraan Dinas adalah semua kendaraan bermotor dan/atau alat angkutan bermotor baik orang maupun barang yang menjadi bagian dari kekayaan/barang milik daerah.
10. Kendaraan Dinas Perorangan adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
11. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang dimaksudkan untuk dipegang oleh pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas.
12. Kendaraan Dinas Perkantoran adalah kendaraan dinas yang dimaksudkan untuk dipakai secara bersama atau bergantian dalam kegiatan operasional yang menunjang pelaksanaan tugas SKPD.
13. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah kendaraan dinas yang dimaksudkan untuk dipegang oleh pegawai pada perangkat daerah pengguna barang untuk menunjang tugas-tugas kedinasan dilapangan.
14. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang dimaksudkan untuk dipakai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus seperti ambulance, pemadam kebakaran, pengangkut sampah, kendaraan patroli, pengangkut air, kendaraan layanan angkutan masyarakat, alat berat dan lain-lain.

15. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar non subsidi.
16. Kios BBM adalah tempat masyarakat melakukan aktivitas penjualan sebagai pengencer BBM yang dilaksanakan secara mandiri.
17. Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum yang disingkat SPBU adalah merupakan lembaga penyalur retail BBM dan Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disingkat APMS merupakan representatif atau perwakilan dari SPBU.
18. Agen Resmi Penyalur BBM adalah merupakan perwakilan penyalur yang memperjualbelikan BBM yang persyaratan pendiriannya ditentukan oleh Pertamina.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Hari adalah hari kerja.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penganggaran, pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang dibiayai dengan APBD Kabupaten Sukamara secara efektif, efisien, transparan dan taat terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Tersedianya mekanisme penganggaran BBM kendaraan dinas.
  - b. Tersedianya mekanisme pendistribusian BBM kendaraan dinas.
  - c. Tersedianya mekanisme pertanggungjawaban belanja BBM kendaraan dinas.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan ini mengatur tentang mekanisme penganggaran, pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM untuk kendaraan dinas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara termasuk kendaraan dinas yang berasal dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi termasuk kendaraan hibah yang dalam proses, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kendaraan dinas perorangan.
  - b. Kendaraan dinas jabatan; dan

- c. Kendaraan dinas operasional.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Kendaraan dinas operasional perkantoran.
  - b. Kendaraan dinas operasional lapangan.
  - c. Kendaraan dinas operasional khusus.

### **BAB III**

#### **PENGANGGARAN BAHAN BAKAR MINYAK**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala SKPD mengalokasikan BBM setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan BBM, untuk penggunaan kendaraan dinas melalui DPA-SKPD sesuai dengan jumlah unit kendaraan dinas pada SKPD tersebut.
- (2) Penganggaran besaran nilai belanja BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Yang Berlaku Dilingkungan Kabupaten Sukamara.
- (3) Penganggaran BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kendaraan dinas dengan status pinjam pakai dan Kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat atau tidak layak jalan.
- (4) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antar SKPD dengan instansi diluar Pemerintah Daerah dan/atau antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Kendaraan dinas Hibah dari pusat ataupun provinsi yang sudah ada Berita Acara Serah Terima Kendaraan dapat dialokasikan pada DPA-SKPD Penerima hibah.
- (6) Kendaraan dinas yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa diajukan penganggaran belanja BBM nya apabila ada rencana perbaikan atau dalam proses perbaikan.
- (7) Penganggaran belanja BBM kendaraan dinas pada DPA-SKPD dicantumkan pada rekening belanja pemeliharaan alat angkutan bermotor untuk kendaraan dinas perorangan, jabatan dan operasional (perkantoran, lapangan dan khusus).
- (8) Penganggaran BBM kendaraan dinas operasional khusus termasuk alat berat yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD seperti pada kegiatan pengelolaan persampahan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang dilakukan secara swakelola dan kegiatan lainnya termasuk kegiatan yang dilakukan karena keadaan darurat/mendesak, dihitung berdasarkan kebutuhan ril di lapangan.
- (9) Penganggaran BBM kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan pada rekening belanja bahan bakar minyak.
- (10) Kendaraan dinas operasional khusus alat berat penganggaran belanja BBM dicantumkan pada belanja pemeliharaan alat besar.

**BAB IV**  
**PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM**

**Bagian Kesatu**  
**Penyediaan BBM**

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan penyediaan BBM dilakukan secara swakelola melalui pembelian langsung pada SPBU.
- (2) Dalam hal tidak terdapat SPBU, penyediaan BBM dapat melalui Agen Resmi Penyalur BBM atau Kios BBM yang tersedia.

**Bagian Kedua**  
**Pendistribusian BBM**

**Pasal 6**

- (1) Pejabat/ASN berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Kendaraan Dinas baik untuk perorangan, jabatan maupun operasional diberikan biaya pemeliharaan kendaraan dinas termasuk biaya BBM.
- (2) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hari kerja efektif.
- (3) Penyediaan BBM juga diberikan untuk Kendaraan Dinas operasional khusus berdasarkan hari kalender dalam rangka operasional maupun pemeliharaan barang milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian BBM oleh SKPD diberikan kepada kendaraan dinas yang dipergunakan oleh SKPD berada dalam kondisi baik/laik jalan.

**Pasal 7**

- (1) Pendistribusian BBM kepada pejabat/ASN pemegang kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dalam bentuk kupon dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendistribusian Kupon BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada masing-masing pemegang kendaraan dinas setiap awal bulan berkenaan.
- (3) Pemegang kendaraan dinas berdasarkan kupon BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengisian BBM pada SPBU, Agen Resmi Penyalur BBM atau Kios BBM yang tersedia dengan menyerahkan kupon BBM tersebut.
- (4) Penyediaan dan pendistribusian BBM untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (8) dilakukan berdasarkan peristiwa atau kejadian kebakaran hutan dan lahan dan keadaan yang mengharuskan dilaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk dikarenakan keadaan darurat/mendesak akibat bencana alam.
- (5) Pendistribusian BBM untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan setelah penerimaan dan pengeluarannya dicatat sebagai barang persediaan oleh pejabat pengurus barang pada masing-masing SKPD.

- (6) Setiap kendaraan dinas diberikan BBM dengan pengelompokkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BBM**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap awal bulan berikutnya, PPTK meminta tagihan BBM kepada penyedia dalam hal ini SPBU, Agen Resmi Penyalur BBM dan Kios BBM.
- (2) Berdasarkan bukti tagihan BBM dari penyedia, PPTK menyampaikan permintaan pembayaran kepada bendahara pengeluaran dengan dilampiri bukti-bukti pendukung lainnya yang sah dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Dokumen Administrasi Pembayaran Belanja dan Pembiayaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
- (3) Berdasarkan permintaan pembayaran dari PPTK, Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-GU/LS yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (4) PPK-SKPD melakukan Verifikasi dan pengujian atas tagihan belanja BBM sebelum diterbitkannya SPM-GU/LS untuk ditandatangani Pengguna Anggaran.
- (5) Untuk SPP dan SPM-GU dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dengan mekanisme non tunai ke penyedia BBM sedangkan mekanisme SPP dan SPM-LS dilakukan dengan transfer langsung dari Kas Daerah kepada penyedia.
- (6) Untuk bulan Desember pertanggungjawaban belanja BBM dilaksanakan sebelum batas waktu penyetoran sisa Uang Persediaan atau sebelum berakhirnya batas waktu permintaan pembayaran belanja.
- (7) Realisasi belanja BBM dilaporkan bendahara pengeluaran setiap bulan melalui Laporan Pertanggungjawaban baik secara administratif maupun fungsional.
- (8) Pembayaran dan pertanggungjawaban biaya BBM kendaraan dinas yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dibebankan pada belanja perjalanan dinas dengan mengacu pada Peraturan Bupati dan Standar Biaya yang mengatur Tentang Perjalanan Dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

## **BAB VI PENGENDALIAN**

### **Pasal 9**

Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap penganggaran, pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM pada masing-masing SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 30 Desember 2021

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal, 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**RENDY LESMANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 33**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004



**LAMPIRAN I**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME

PENGANGGARAN, PENDISTRIBUSIAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK

KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

**FORMAT KUPON BBM**

**DEPAN**

<p><b>BADAN/DINAS/UNIT KERJA .....</b> ..... <b>KABUPATEN SUKAMARA</b></p> <p><b>KUPON BBM</b> <b>KENDARAAN DINAS .....</b> <b>NOPOL .....</b> <b>JENIS BBM .....</b> <b>JUMLAH .....</b> LITER <b>BULAN .....</b> 202....</p>
--

<p><b>BPKAD</b></p> <p><b>KABUPATEN SUKAMARA</b></p> <p><b>KUPON BBM</b> <b>KENDARAAN DINAS JABATAN</b> <b>KH 1036 SU</b> <b>PERTAMAX</b> <b>20 (DUA PULUH) LITER</b> <b>JANUARI 2021</b></p>
---

**BELAKANG**

<p><b>PPTK,</b> .....</p>	
<p><b>TANDA TERIMA PENGAMBIL</b></p> <p><b>TTD/Paraf</b></p>	<p><b>PENYEDIA BBM</b></p> <p><b>TTD/Paraf</b></p>

<p><b>PPTK,</b> <b>Ttd</b> <b>(NAMA PPTK)</b></p>	
<p><b>TANDA TERIMA PENGAMBIL</b></p> <p><b>TTD/Paraf</b></p>	<p><b>PENYEDIA BBM</b></p> <p><b>TTD/Paraf</b></p>

**BUPATI SUKAMARA,**

**ttd**

**WINDU SUBAGIO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H.

NIP. 19750815 200212 1 004



**LAMPIRAN II**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME

PENGANGGARAN, PENDISTRIBUSIAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK

KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

**PENDISTRIBUSIAN BBM KENDARAAN DINAS  
BERDASARKAN JENIS DAN BESARNYA CC KENDARAAN**

**A. KENDARAAN DINAS PERORANGAN**

No.	PEMEGANG KENDARAAN DINAS	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS SILINDER/CC (MAKSIMAL)	BBM LITER/HARI	KETERANGAN
1.	BUPATI	1 UNIT	SEDAN	2.500 CC	5	Harga Sesuai Perbup HSPK
		1 UNIT	JEEP	3.200 CC	10	
2.	WAKIL BUPATI	1 UNIT	SEDAN	2.200 CC	4	
		1 UNIT	JEEP	2.500 CC	8	

**B. KENDARAAN DINAS JABATAN**

No.	PEMEGANG KENDARAAN DINAS	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS SILINDER/C C (MAKSIMAL)	BBM LITER/HARI	KETERANGAN
1.	KETUA DPRD	1 UNIT	SEDAN/ MINI BUS	2.500 CC	5	Harga Sesuai Perbup HSPK
2.	WAKIL KETUA DPRD	1 UNIT	SEDAN/ MINI BUS	2.500 CC	5	
3.	SEKRETARIS DAERAH	1 UNIT	MINI BUS/ JEEP	2.500 CC	5	
4.	PEJABAT ESELON II/b	1 UNIT	SEDAN/ MINI BUS	2.500 CC	5	
5.	PEJABAT ESELON III/a	1 UNIT	MINI BUS	1.500 CC	4	
6.	PEJABAT ESELON III.b/FUNGSIONAL SETARA ESELON III.b	1 UNIT	SEPEDA MOTOR	200 CC	1	
7.	PEJABAT ESELON IV/FUNGSIONAL SETARA ESELON IV	1 UNIT	SEPEDA MOTOR	200 CC	1	

C. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERKANTORAN

No.	PEMEGANG KENDARAAN DINAS	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS SILINDER/CC (MAKSIMAL)	BBM LITER/HARI	KETERANGAN
1.	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG/PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	Menyesuaikan	TRUCK	4.000 CC	8	Harga Sesuai Perbup HSPK
			PICK-UP	2.500 CC	5	
			JEEP	2.500 CC	5	
			MINI BUS	2.500 CC	5	
			WAGON	2.500 CC	5	
			SEPEDA MOTOR	200 CC	1	

D. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN

No.	PEMEGANG KENDARAAN DINAS	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS SILINDER/CC (MAKSIMAL)	BBM LITER/HARI	KETERANGAN
1.	DOKTER SPESIALIS FUNGSIONAL	1 UNIT	MINI BUS	1.600 CC	4	Harga Sesuai Perbup HSPK
2.	DOKTER UMUM/GIGI FUNGSIONAL	1 UNIT	SEPEDA MOTOR	200 CC	1	
3.	TENAGA PENYULUH	1 UNIT	SEPEDA MOTOR	200 CC	1	
4.	TENAGA KESEHATAN FUNGSIONAL DI PUSTU DAN POSKESDES	1 UNIT	SEPEDA MOTOR	200 CC	1	
5.	PENGAWAS SEKOLAH	1 UNIT	SEPEDA MOTOR	200 CC	1	
6.	APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)	1 UNIT	SEPEDA MOTOR	200 CC	1	
7.	PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI	1 UNIT	SEPEDA MOTOR	200 CC	1	
8.	BENDAHARA PENGELUARAN/ OFFICE BOY	1 UNIT	SEPEDA MOTOR	200 CC	1	
9.	LAIN-LAIN	1 UNIT	SEPEDA MOTOR	200 CC	1	

E. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS

No.	PEMEGANG KENDARAAN DINAS	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS SILINDER/CC (MAKSIMAL)	BBM LITER/HARI	KETERANGAN
1.	PEJABAT YANG DITUNJUK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS	Menyesuaikan	AMBULANCE	2.000 CC	7	Harga Sesuai Perbup HSPK
2.			PEMADAM KEBAKARAN	2.500 CC	5	
3.			KENDARAAN PENGANGKUT AIR	4.000 CC	8	
4.			KENDARAAN PATROLI	3.000 CC	8	
5.			KENDARAAN PENGANGKUT SAMPAH	4.000 CC	12	
6.			ALAT BERAT*	Menyesuaikan	1	

\*(untuk pemeliharaan)

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004

